







BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

Revisi : 001

Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

# **BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK**

ATTITUDE IS EVERYTHING



No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi

Tanggal berlaku

001

30 Agustus 2022

# **BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK**

# SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023



NAMA PESERTA DIDIK

**NIS** 

**ATTITUDE IS EVERYTHING** 



No. Dokumen : MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK Revisi : 001 Tanggal berlaku : 30 /

u : 30 Agustus 2022

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya atas terbit Buku Komitmen Peserta Didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang, sebagai petunjuk/pedoman untuk menjadikan lingkungan sekolah sebagai lingkungan belajar yang disiplin dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan berfungsi mendidik dan melatih serta membina generasi muda tunas bangsa sehingga setiap sekolah tentu memerlukan suatu kondisi yang aman, tertib, disiplin, penuh suasana keakraban dan kekeluargaan. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut, sekolah menetapkan suatu komitmen dan kode etik warga sekolah. Perumusan Buku Komitmen Peserta Didik merupakan hal yang sangat penting karena peluang terjadinya pelanggaran baik yang bersumber dari dalam, maupun di luar lingkungan sekolah. Dengan adanya pedoman ini diharapkan semua penyelenggara sekolah dapat memahami dan menaati ketentuan yang telah disepakati bersama di SMK Telkom Sandhy Putra Malang.

Besar harapan kami seluruh warga SMK Telkom Sandhy Putra Malang dapat melaksanakan pedoman ini. Demi kelangsungan dan keberhasilan sekolah akan semakin berkembang di tahun-tahun mendatang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Malang, 10 Oktober 2022

Kepala Sekolah,

SANDH

Rabmat Dwi Djatmiko S. Kom

NIP: 04850094



MOKLET-SIS-DOK-No. Dokumen

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

001 30 Agustus 2022

#### TIM PENYUSUN KOMITMEN PESERTA DIDIK SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Drs. Fuad Choliq	Waka Kesiswaan dan Karakter	Ketua Pelaksanaa
2	Ahmad Nasikin, M. Pd.	Kaur BK dan Karakter	PIC Peraturan Tata Tertib Sekolah
3	Rofiqut Thoriq, S. Pd.	Kaur Pembinaan Eksktrakurikuler dan Prestasi	PIC Pelanggaran Disiplin Peserta Didik
4	Nurwidiasih Firtsyana Winadi, S. Psi.	Staf Pembinaan Karakter (Pembiasaan)	PIC Pelayanan dan Pembiasaan
5	Ana Wahyuning S., S. Pd.	Staf Kesekretariatan	Sekretaris dan Editor
6	Siana Norma Heny , M . Pd.	Staf Pembina OSIS	Anggota Penyusun Tata Tertib tentang Pelanggaran Disiplin Peserta Didik
7	Firman Hadi Amrullah, S.Kom.	Staf Kedisiplinan	Anggota Penyusun Tata Tertib tentang Pelanggaran Disiplin Peserta Didik
8	Tenri Farizatul Warda, S. Pd.	PIC Keuangan Unit Kesiwaan	Anggota Penyusun Tata Tertib tentang Pelanggaran Disiplin Peserta Didik
9	Emil Bakhtiar Z, S. Psi.	Staf Kesekretariatan dan BK	Anggota Penyusun Tata Tertib Sekolah
10	Achmad Ilham Ramadhani, S.Pd.	Pengelola Lomba LKS dan Produktif	Anggota Penyusun Tata Tertib Sekolah
11	Kinanti Retnaning Widyani, M. Pd.	Staf Ekstrakurikuler dan Pembinaan Prestasi	Anggota Penyusun Tata Tertib Sekolah
12	Dra. Peni Wardayani.	Staf Program Konseling (BK)	Anggota Penyusun Pelayanan dan Pembiasaan
13	Endah Kurniawati, M. Pd.	Staf Program Konseling (BK)	Anggota Penyusun Pelayanan dan Pembiasaan
14	Misfalah Thawafa, S. Psi.	Staf Program Konseling (BK)	Anggota Penyusun Pelayanan dan Pembiasaan

Malang, 10 Oktober 2022

skapola Sekolah,

Rahmat Dwi Djatmiko S. Kom

NAP : 94850094



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

001 30 Agustus 2022

#### LEMBAR PENGESAHAN

Buku Komitmen Peserta Didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang Tahun Pelajaran 2022/2023 ini disahkan pada tanggal 20 Oktober 2022

oleh:

Kepala Sekolah,

Rahmat Dwi Djatmiko, S. Kom. NIP. 04850094



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

**DIDIK** 

001

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### **KEPUTUSAN**

#### KEPALA SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG NOMOR: 892/PDD/KL/SMK/TEL-MLG/X/2022

#### **TENTANG**

#### KOMITMEN PESERTA DIDIK SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG TAHUN PELAJARAN 2022/2023

Menimbang

- l. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan tata kehidupan sekolah yang kondusif serta untuk mewujudukan persatuan dan kesatuan SMK Telkom Sandhy Putra Malang sehingga dapat membentuk lingkungan pendidikan yang berbudaya sekolah telah diatur dalam Pedoman penyusunan Tata Tertib Sekolah dengan Buku Pedoman Pembinaan Peserta Didik Tingkat SMA yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMK diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Pembinaan SMA tahun 2018.
- 2. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut nomor 1 di atas, perlu diatur pedoman pelaksanaan penyusunan komitmen Peserta Didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang yang ditetapkan Keputusan Kepala SMK Telkom Sandhy Putra Malang.

Mengingat

- : L. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik.
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
  - l. Permendikbud No. 45 Tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah.
- 5. Tata Tertib Peserta Didik SMA/SMK Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

#### Memutuskan

Menetapkan

: Penyusunan Komitmen SMK Telkom Sandhy Putra Malang Tahun Pelajaran 2022/2023.

Pertama

: Pedoman penilaian terhadap peserta didik, klasifikasi dan pembobotan pelanggaran, dan jenis komitmen tersebut dalam lampiran.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi

001

Tanggal berlaku 30 Agustus 2022

Kedua

: Guru dan Karyawan berkewajiban dan bertanggungjawab serta turut serta memantau dan melaporkan masalah ketertiban Peserta Didik secara tertulis kepada kepala sekolah.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

> Ditetapkan di : MALANG Pada tanggal : 10 Oktober 2022

s Krepala Sekolah,

<u>Rabmat Dwi Djatmiko, S. Kom.</u>

41. 04850094







No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

### **DATA PRIBADI**

A.	IDENT	ITAS PESERTA	DI	DIK	
	1.	Nama/Kelas	:		
	2.	Nomor Induk	:		
	3.	Tempat/ Tgl Lah	ir:		
	4.	Jenis Kelamin	:		
	5.	Agama	:		
	6.	Alamat di Malan	ıg:		
	7.	No. Telp/HP	:		
B.	IDENT	ITAS ORANG T	UA	/WALI	
	1.	Nama Ayah	:		
	2.	Nama Ibu	:		
	3.	Wali	:		
	4.	Alamat	:		
	5.	No. Telp/HP	:		
					Malang,
					Orang tua/ Wali, Peserta Didik,



No. Dokumen : MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK Revisi : Tanggal berlaku :

30 Agustus 2022

# VISI, MISI, DAN TUJUAN SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG

#### A. VISI:

1. Mencetak lulusan berAKHLAK, ahli dan berkebhinekaan global.

#### B. MISI:

- 1. Mengasuh Peserta didik menjadi pribadi yang religius dan tangguh.
- 2. Mengasah Peserta didik menjadi pribadi pembelajar sepanjang hayat di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- 3. Membekali Peserta didik dengan Kompetisi berstandar internasional.

#### C. TUJUAN:

- 1. Mencetak lulusan yang religius dan tangguh melalui pembiasaan sesuai slogan " *Attitude is Everything*".
- 2. Menyediakan kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, dunia usaha, dan dunia kerja.
- 3. Meningkatkan pendapatan sekolah melalui keterlibatan Peserta Didik dalam pembelajaran berbasis proyek.
- 4. Memberikan pengalaman dan layanan terbaik bagi Peserta Didik, orang tua dan masyarakat.
- 5. Menyelenggarakan sistem pendidikan berstandar internasional.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

001

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

# KOMITMEN PESERTA DIDIK SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG

#### **BABI KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1 Pengertian

Pedoman Peserta didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang dibuat berdasarkan nilai nilai yang dianut sekolah dan Masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketaqwaan, sopan santun, pergaulan kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kerapihan, keamanan, kekeluargaan dan nilai nilai yang mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Setiap peserta didik wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam pedomman ini secara konsekuen dan penuh kesadaran.

Pedoman peserta didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan budaya sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif.

Pedoman peserta didik yang dimaksud sebagai berikut:

- 1. Ketentuan umum
- 2. Kegiatan Belajar Mengajar
- 3. Kerapihan Peserta Didik
- 4. Kewajiban dan Hak Peserta Didik
- 5. Pembayaran Biaya Sekolah
- 6. Kegiatan Prakerin
- 7. Kegiatan Non Akademik
- 8. Larangan larangan dan Pembinaan Peserta Didik
- 9. Pembiasaaan Karakter Peserta Didik
- 10. Penggunaan Fasilitas Sekolah
- 11. Komitmen Membawa Sepeda Motor ke Sekolah
- 12. Lain-lain
- 13. Penutup



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

## **BAB II** KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR

#### Pasal 2

#### Kehadiran Peserta Didik

- 1. Peserta Didik WAJIB hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum aktivitas sekolah dimulai dan pintu gerbang ditutup (WAJIB menjaga protokol kesehatan). Waktu aktivitas sekolah adalah sebagai berikut:
  - a) Senin, pukul 06.00 WIB (Persiapan Pelaksanaan Upacara ) dilanjutkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) s.d 15.15 WIB.
  - b) Selasa, Rabu, Kamis (Kegiatan doa pagi) pukul 06.15 06.30 WIB dilanjutkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) s.d pukul 15.15 WIB.
  - c) Jumat, pukul 06.00 WIB (Senam/Kegiatan keagamaan/jalan sehat/jumat bersih) sampai dengan 07.00 WIB dilanjutkan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pelajaran sampai s.d 15.15 WIB.
  - d) **Sabtu,** ekstrakurikuler wajib (Pramuka) untuk kelas X.

#### Pasal 3

#### Ketidakhadiran Peserta Didik

- 1. Peserta Didik dalam mengikuti proses belajar mengajar di sekolah selama 1 semester KBM:
  - a. Memenuhi persentase kehadiran minimal 95 (sembilan puluh lima) persen dari keseluruhan hari efektif proses belajar mengajar di sekolah dengan Alpha maksimal 12 kali.
  - b. Peserta Didik yang tidak mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) harus mengikuti SOP Izin Tidak Mengikuti KBM dengan keterangan apapun, WAJIB memberitahukan kepada wali kelas masing-masing.
  - c. Peserta Didik yang tidak masuk tanpa keterangan (alpha) maksimal 3 hari berturutturut.
  - d. Peserta Didik yang tidak masuk karena Izin maksimal 3 hari berturut-turut. (Kategori tanpa surat dokter dianggap Izin)
  - e. Peserta Didik yang tidak masuk karena Sakit WAJIB menyertakan Surat Keterangan Sakit dari dokter apabila sakitnya melebihi 3 hari (wajib ke dokter). Apabila tidak menyertakan Surat Keterangan Sakit dari dokter maka akan dianggap ALPA pada hari Ke 4.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi 001

30 Agustus 2022 Tanggal berlaku



Bagan: SOP Peserta Didik Izin Tidak Masuk Mengikuti KBM



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### Pasal 4

#### Perizinan Meninggalkan Sekolah

- 1. Peserta Didik WAJIB MEMINTA IZIN GURU PENGAJAR, wali kelas mengetahui, guru piket, dan Waka/ Kaur Kesiswaan dengan mendapatkan surat keterangan izin dari Petugas Piket.
  - SURAT KETERANGAN IZIN tersebut dibuat sebanyak 2 rangkap (1 lembar untuk diletakkan di kelas dan 1 lembar diletakkan di pos satpam, kemudian menulis di buku izin keluar/masuk Peserta Didik yang terletak di pos satpam).
  - b. Dispensasi ketidakhadiran Peserta Didik hanya disetujui apabila mendapatkan Surat Dispensasi yang dikeluarkan oleh sekolah.







No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA


DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

Bagi Peserta Didik yang izin meninggalkan keluar sekolah WAJIB mengikuti SOP Peserta Didik Izin Meninggalkan KBM / Keluar Sekolah di bawah ini:





No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

**DIDIK** 

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi 001

Tanggal berlaku 30 Agustus 2022

# Pasal 5

### Pembinaan Peserta Didik Datang Terlambat ke Sekolah

1. Peserta Didik yang terlambat tidak diperbolehkan mengikuti pelajaran sebelum mendapat pembinaan dari tim tata tertib serta mendapatkan izin dari guru piket. Peserta Didik yang terlambat akan mendapatkan komitmen (poin) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selama mendapatkan pembinaan dari tim tatib Peserta Didik yang melakukan pelanggaran terlambat datang ke sekolah diberikan Alpa selama 1 jam pelajaran oleh guru pengajar kelasnya. Peserta Didik yang terlambat datang ke sekolah WAJIB mengikuti SOP Penanganan Peserta Didik Terlambat di bawah ini:



**SELESAI** 



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

#### **BAB III**

#### KERAPIHAN PESERTA DIDIK

#### Pasal 6

#### Aturan Berpakaian

Setiap Peserta Didik wajib menggunakan seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Hari	Seragam	Sepatu	Atribut
1.	Senin	Atasan Putih- Bawahan Putih	Pantofel hitam polos	<ol> <li>Dasi hitam</li> <li>Ikat Pinggang hitam polos</li> <li>Badge lokasi</li> <li>Badge OSIS</li> <li>Badge Bendera Merah Putih</li> <li>Name tag / Kartu pelajar</li> <li>Kaos kaki putih polos 10 cm dari mata kaki.</li> <li>Topi sekolah</li> </ol>
2.	Selasa	Atasan Putih- Bawahan abu-abu	hitam polos	<ol> <li>Dasi abu-abu</li> <li>Ikat Pinggang hitam polos</li> <li>Badge Lokasi</li> <li>Badge OSIS</li> <li>Badge Bendera Merah Putih</li> <li>Name tag / Kartu pelajar</li> <li>Kaos kaki putih polos 10 cm dari mata kaki.</li> </ol>
3.	Rabu	Atasan baju angkatan- bawahan krem	Bebas (senada)	<ol> <li>Ikat pinggang hitam polos</li> <li>Name tag / Kartu pelajar</li> <li>Kaos kaki bebas (senada)</li> </ol>
4.	Kamis	Atasan Batik yayasan- bawahan Hitam	hitam polos	<ol> <li>Ikat pinggang hitam polos</li> <li>Kaos kaki putih polos 10 cm dari mata kaki.</li> <li>Name tag / Kartu pelajar</li> </ol>
5.	Jumat	Pramuka	hitam polos	<ol> <li>Ikat pinggang hitam polos.</li> <li>Badge pramuka</li> <li>Name tag / Kartu pelajar</li> <li>Hasduk berkolong (bagi siswi berjilbab hasduk dipakai di luar jilbab)</li> <li>Kaos kaki hitam polos 10 cm dari mata kaki.</li> </ol>







No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-


002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

#### KETENTUAN SERAGAM PESERTA DIDIK BERDASARKAN CONTOH FOTO





No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

001

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi

Tanggal berlaku 30 Agustus 2022



Seragam Hari Kamis (Batik Telkom Schools)



Seragam Hari Kamis (Batik Telkom Schools)



Seragam Hari Jumat (Pramuka)



Seragam Hari Jumat (Pramuka)



Seragam Olahraga



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### KETENTUAN SEPATU YANG DIGUNAKAN

Pantofel Laki-laki	Pantofel Perempuan	Sepatu Bebas	Sepatu Hitam

#### Catatan:

- a. Sabtu (Ekstrakurikuler Pramuka wajib bagi kelas X) mengenakan seragam pramuka, beratribut lengkap, berikat pinggang hitam, sepatu hitam polos dan kaos kaki hitam.
- b. Pada saat mengikuti upacara Hari Besar Nasional dan upacara yang dilaksanakan pada Minggu Pertama Awal Bulan pada hari senin Peserta Didik memakai seragam atasan putih, bawahan putih, memakai jas almamater, atribut lengkap, menggunakan dasi warna hitam, dan bersepatu pantofel hitam polos.
- c. Minggu Ke 2, 3,4 pada hari senin Peserta Didik memakai seragam atasan putih, bawahan putih, atribut lengkap, menggunakan dasi warna hitam, dan bersepatu pantofel bertali hitam polos.
- d. Peserta Didik PUTRI:
  - 1) Memakai rok panjang sesuai standar ketentuan sekolah (gambar).
  - 2) Potongan rambut rapi dan diikat bagi yang melebihi bahu untuk yang tidak berjilbab.
  - 3) Hanya diperbolehkan memakai giwang/anting-anting dan jam tangan serta TIDAK diperbolehkan menggunakan riasan wajah.







No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 30 Agustus 2022

e. Peserta Didik PUTRI yang BERJILBAB menggunakan jilbab segi empat, ciput (inner jilbab),

yang senada dengan warna seragam yang digunakan seperti contoh pada tabel di bawah ini.

No	Hari	Warna jilbab
1.	Senin dan Selasa	Putih polos
2.	Selasa	Abu-abu
3.	Rabu	Krem Muda
4.	Kamis	Hitam
5.	Jumat	Coklat tua

#### f. Peserta Didik PUTRA:

- 1) Hanya diperbolehkan memakai jam tangan dan tidak diperkenankan memakai perhiasan/aksesoris lainnya.
- 2) Model celana seragam yang digunakan sesuai standar ketentuan sekolah.

#### g. Seragam olahraga hanya digunakan pada saat olahraga dan senam/PBB/ jalan santai sesuai ketentuan sekolah.

- h. Baju lab (cattlepack) digunakan pada saat praktik.
- i. Beberapa aturan tambahan dalam berpakaian:
  - 1) Semua model pakaian seragam adalah model pakaian yang ditentukan sekolah dan sesuai dengan ukuran Peserta Didik.
  - 2) Atribut sekolah dan lokasi harus terlihat secara jelas dan lengkap sesuai dengan angkatan masing-masing.
  - 3) Saat UPACARA memakai TOPI sekolah, kecuali petugas dan paduan suara.
  - 4) Selama berpakaian seragam sekolah, Peserta Didik **DILARANG** memakai topi selain topi sekolah.
  - 5) Dilarang memakai / mengenakan jaket di lingkungan sekolah kecuali bagi yang sakit.
  - 6) Dasi sekolah (baik hitam maupun abu-abu) maupun hasduk dipakai sejak berangkat dari rumah ke sekolah sampai pulang (dipakai rapi sesuai dengan aturan umum yang berlaku).
- j. Wajib menggunakan sepatu pantofel yang berbahan kulit atau oscar (bukan yang terbuat dari plastik atau karet)



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

**DIDIK** 

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi 001 Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### Pasal 7 **Aturan Model Rambut**

Model rambut peserta didik ditentukan oleh sekolah adalah sebagai berikut:

- 1. Rambut peserta didik PUTRA pendek dan disisir rapi, serta panjang rambut proporsional dengan ukuran (20 mm, 5 mm, dan 2 mm).
- 2. Rambut bagi peserta didik PUTRI yang tidak berhijab diikat dengan rapi, tidak mengganggu aktivitas pembelajaran, warna rambut sesuai aslinya.

#### **BAB IV** KEWAJIBAN DAN HAK-HAK PESERTA DIDIK

### Pasal 8 Kewajiban Peserta Didik

Setiap Peserta Didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang, wajib:

- 1). Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masingmasing yang diaktualisasikan dalam kegiatan:
- a. Kegiatan keagamaan selama 15 menit (06.15-06.30 WIB) sebelum pelaksanaan Kegiatan Belajar mengajar (KBM).
- b. Bagi Peserta Didik beragama Islam membaca asmaul husna, tazkiyatun nafsi dan Al-Quran di ruang kelas masing-masing.
- c. Bagi yang beragama non-Islam menyesuaikan dengan agama masing-masing dengan membaca kitab suci agama yang dianutnya di tempat yang telah ditentukan.
- 2). Bagi yang beragama Islam:
- a. Pembiasaan Melaksanakan salat Dhuha disertai melakukan presensi finger-print setiap hari pada jam istirahat pertama (08.30-09.00 WIB) sesuai dengan jadwal kelas masing-masing.
- b. Melaksanakan salat Dhuhur secara berjamaah disertai melakukan presensi finger-print.
- c. Setiap hari Jum'at, Peserta Didik putra melaksanakan sholat Jum'at dan Peserta Didik putri melakukan kegiatan Pendidikan Keputrian
- 3). Bagi yang beragama non Islam:
- a. Melaksanakan kegiatan ibadah pagi sesuai dengan keyakinan masing-masing pada pukul 08.30 WIB - 09.00 WIB.
- b. Melaksanakan kegiatan ibadah siang sesuai dengan keyakinan masing-masing pada pukul 11.15-12.00 WIB.
- 4). Mengikuti kegiatan keagamaan dan peringatan hari besar agama yang dilaksanakan sekolah.
- 5). Menjaga, memelihara, dan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan kebersihan lingkungan meliputi: kelas, gedung, halaman sekolah, laboratorium, perpustakaan, sarana olahraga sekolah.





No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

**DIDIK** 

001

**BUKU KOMITMEN** Revisi PESERTA DIDIK

Tanggal berlaku 30 Agustus 2022

6). Mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan TERTIB sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Peserta Didik yang tidak mengikuti pelajaran harus:

- Menyertakan surat izin orangtua/wali secara tertulis untuk diserahkan pada wali kelas masingmasing.
- b. Menyertakan bukti surat dokter bila sakit melebihi 2 hari.
- 7). Menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru dengan sebaik-baiknya.
- 8) Mematuhi aturan sebagai anggota OSIS dan menyumbangkan pikiran dan tenaga untuk kemajuan OSIS.
- 9). Mematuhi seluruh tata tertib yang diberlakukan di sekolah dan membantu agar tata tertib sekolah tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya.

#### Pasal 9

#### Hak Peserta Didik

Setiap Peserta Didik berhak sebagai berikut :

- 1. Mengikuti pelajaran selama memenuhi kewajiban & tidak melanggar larangan/ketentuan sekolah.
- 2. Meminjam buku perpustakaan sekolah.
- 3. Menggunakan fasilitas sekolah (lab & kelas di luar jam pelajaran, aula) setelah mendapatkan izin dari petugas sarana prasarana.
- 4. Mendapatkan perlakuan yang sama dengan Peserta Didik yang lain selama memenuhi kewajiban & tidak melanggar larangan.
- 5. Memilih dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai bakat dan minat dan sesuai pilihan yang disediakan sekolah.
- 6. Mendapatkan layanan bimbingan dan konseling dari Guru BK dalam menyelesaikan masalah pribadi, akademik, sosial dan karier.
- 7. Semua Peserta Didik dapat menggunakan fasilitas sekolah yang ada sepanjang mematuhi peraturan yang berlaku.
- 8. Penggunaan fasilitas sekolah harus mendapat izin terlebih dulu dari sekolah melalui :
  - Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana.
  - Penanggung jawab Bidang Sarana dan Prasarana masing-masing.



MOKLET-SIS-DOK-No. Dokumen

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

**DIDIK** 


**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi 001 Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

# Pasal 10 Pelayanan UKS

1. Bagi Peserta Didik yang sakit di kos/di kelas dapat menuju ke UKS untuk medapatkan pelayanan dari perawat sekolah yang telah diatur pada SOP Pelayanan Peserta Didik Sakit/UKS:





No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

**DIDIK** 

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001

30 Agustus 2022

#### **BAB V** PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN

### Pasal 11 Pembayaran Biaya Sekolah

- 1. Peserta Didik **WAJIB** membayar uang sekolah setiap bulan.
- 2. Besarnya uang sekolah ditetapkan oleh sekolah/YPT (Yayasan Pendidikan Telkom) setiap tahunnya.
- 3. Pembayaran selanjutnya paling lambat tanggal 10 pada setiap bulannya dengan mencantumkan nomor virtual account masing-masing di Bank Mandiri.

#### **BAB VI**

#### PRAKTIK KERJA INDUSTRI

#### Pasal 12

#### Pelaksanaan Praktik Kerja Industri

Selama kegiatan PRAKERIN (Praktik Kerja Industri), Peserta Didik wajib :

- 1) Memenuhi persentase kehadiran minimal 95 (sembilan puluh enam) persen dari keseluruhan hari efektif proses PRAKERIN (Praktik Kerja Industri). Ketidakhadiran Peserta Didik dalam kegiatan prakerin harus mendapatkan izin dari industri tempat prakerin dan pembimbing prakerin serta wali kelas.
- 2) Mengikuti/menaati peraturan yang berlaku di industri sebagaimana menaati segala peraturan yang berlaku di sekolah, termasuk dalam hal berpenampilan.
- 3) Menjaga dan tidak mencemarkan nama baik almamater sekolah, termasuk dalam hubungan kerja sama yang sudah terbina dengan Industri.
- 4) Menjaga sikap, perilaku, dan nama baik pribadi masing-masing Peserta Didik baik di dalam maupun diluar proses PRAKERIN (Praktik Kerja Industri).







No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

**DIDIK** 

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi 001

Tanggal berlaku 30 Agustus 2022

#### **BAB VII**

#### **KEGIATAN NON AKADEMIK**

#### Pasal 13

#### Kegiatan Ekstrakurikuler

- 1) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran yang dilaksanakan di sekolah bertujuan untuk memperdalam/memperluas wawasan pengetahuan, menyalurkan minat dan bakat serta melengkapi upaya pembinaan sebagai manusia seutuhnya.
- 2) Kegiatan ekstrakurikuler di SMK Telkom Sandhy Putra Malang dibina dan dievaluasi oleh pembina ekstrakurikuler dengan jadwal yang telah ditetapkan, serta dipantau oleh penanggung jawab ekstrakurikuler.
- 3) Ekstrakurikuler di SMK Telkom Sandhy Putra Malang dibagi menjadi:
  - Ekstrakurikuler Wajib

Ekstrakurikuler wajib adalah ekstrakurikuler yang WAJIB diikuti oleh seluruh Peserta Didik SMK Telkom Sandhy Putra Malang sebagai berikut.

No	Jenis	Pembina	Peserta
	Esktra kurikuler		
1.	Pramuka	Syafirah Aisyah	Seluruh kelas X







No. Dokumen : MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK Revisi

001

Tanggal berlaku : 30 Agustus 2022

#### b. Ektra Kurikuler Pilihan

Ekstra kurikuler yang dipilih oleh Peserta Didik yang sesuai dengan bakat minat masing- masing.

No	Jenis	Pembina
	Esktra kurikuler	
1	Fotografi	Sofyan Wijarnako.
2	Baca Al-Qur'an Putri	Umi Sayidah, S. Ag
3	Baca Al-Qur'an Putra	Ahmad Nasikin, M. Pd
4	Futsal	Rofiqut Thoriq, S. Pd.
5	Bola Basket	Siana Norma Heny, S. Pd.
6	Bola Voli	Eko Bulan Romadhon, S. Pd.
7	English Conversation	Ina Indra Rustika, S. Pd.
8	Seni Tari	Octarica Pratiwi, S. Kom.
9	Pencak silat	Akhyar.
10	Paduan Suara	Noor Hanifah.
11	Paskibra	Gilang Agung Prabowo, S.H.
12	PMR	Febrina Faihauzzahroh
13	Teater dan karawitan	Muhammad Hafidh Fadli, S. Pd.
14	Robotik	M. Bagus Arifin, S. Pd.
15	Cloud Computing	Adi Nurrachman, S. T./ Zakaria, S. Pd.
16	Internet Network Cabling	Nico Rahmacandrana, S. ST./ Hirga Ertama Putra, S. Kom.
17	Artificial Intellegence	Whyna Agustin, S.Pd.
18	Cyber Security	Joni Setiawan
19	Design Grafis	Firmansyah Ayatullah, S. Kom.
20	IT Software	M. Arifin, M. Pd./ Amalia Rahmadhanty

- 1) Setiap Peserta Didik wajib mengikuti cabang ekstrakurikuler sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Peserta Didik wajib hadir mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan.
- 3) Nilai ekstrakurikuler:
- a. Nilai ekstrakurikuler merupakan akumulasi dari kehadiran atau presensi dan kompetensi
   Peserta Didik berdasarkan penilaian dari pembina ekstra kurikuler dengan ketentuan predikat sebagai berikut.

Predikat	Rentang Nilai
A (Amat Baik)	85-100
B (Baik)	75-84
C (Cukup)	60-74
D (Kurang)	<59

- b. Dijadikan pertimbangan dalam penentu kenaikan kelas dengan nilai sekurang-kurangnya B (Baik).
- c. Peserta Didik yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler akan mendapatkan komitmen sesuai dengan aturan yang berlaku.



No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK


**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

#### Pasal 14

### Lomba Internal dan Eksternal

1. Peserta Didik dapat mengembangkan bakat minatnya melalui kegiatan lomba baik internal maupun eksternal Langkah-langkah mengikuti lomba diantaranya yait diatur dalam SOP mengikuti kegiatan lomba sebagai berikut:





No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### Pasal 15

#### **Kegiatan OSIS**

- 1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan yang diadakan di sekolah dan dikoordinasikan dengan pengurus OSIS sesuai dengan program yang telah ditetapkan OSIS.
- 2. Apabila ada Peserta Didik atau kelompok Peserta Didik mengadakan kegiatan di luar kegiatan yang telah diprogramkan OSIS maka:

Harus mengajukan proposal yang disetujui oleh:

- 1). Ketua OSIS
- 2). Kaur Ektrakurikuler dan Pembinaan Prestasi
- 3). Waka Bidang Kesiswaan dan Karakter
- 4). Kepala Sekolah
- 3. Apabila kegiatan dilaksanakan di luar lingkungan sekolah, harus mendapat izin tertulis dari Orang Tua Peserta Didik dan harus didampingi Guru Pendamping yang telah ditentukan oleh Sekolah.
- 4. Membuat laporan pertanggungjawaban dan dimusyawarahkan bersama dengan semua peserta kegiatan dan di bawah pengendalian Pembina OSIS.
- 5. Setiap kegiatan harus tetap menjaga nama baik almamater/sekolah.

### Pasal 16 Upacara Bendera

- 1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti upacara bendera mingguan, upacara hari besar nasional dan upacara lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah.
- 2. Upacara tiap hari Senin sesuai dengan jadwal dan petugas yang telah ditetapkan.
- 3. Bagi Peserta Didik yang tidak mengikuti upacara diatas dianggap absen / alpha dan akan diperhitungkan dalam presensi kehadiran Peserta Didik.
- 4. Bagi Peserta Didik yang melanggar tata tertib berupa atribut tidak lengkap, maka akan di data oleh oleh tim kedisiplinan kemudian untuk ditindaklanjuti oleh tim tata tertib setelah pelaksanaan upacara bendera selesai.

#### Pasal 17

#### Kegiatan Keagamaan

- 1. Setiap Peserta Didik wajib mengikuti kegiatan ibadah/keagamaan sesuai dengan agama masing- masing
- 2. Bagi Peserta Didik yang beragama Islam wajib untuk mengikuti shalat Dhuhur/ Jumat / Ashar berjamaah/pendidikan keputrian/pondok Ramadhan di sekolah sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- 3. Bagi Peserta Didik yang tidak dapat mengikuti kegiatan ibadah/keagamaan karena suatu halangan wajib membuat surat izin/ memberikan surat keterangan.
- 4. Kehadiran dan keaktifan Peserta Didik dalam mengikuti kegiatan ibadah/keagamaan sesuai dengan agama masing-masing menjadi salah satu komponen dalam penilaian pelajaran agama



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

### **BAB VIII** LARANGAN DAN PEMBINAAN PESERTA DIDIK

# Pasal 18 **Larangan Peserta Didik**

- 1. Membawa, mengkonsumsi, dan melakukan jual beli rokok, vape, narkoba, miras, dan barang terlarang lainnya di sekolah maupun diluar sekolah.
- 2. Melakukan tindakan kejahatan/kriminalitas.
- 3. Berpacaran di dalam lingkungan sekolah.
- 4. Melakukan perbuatan asusila yang tidak sesuai norma agama dan sosial baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah
- 5. Mengakses, menyimpan, dan atau menyebarkan foto, video, dan situs porno atau sejenisnya di lingkungan sekolah.
- 2. Memalsukan surat, tanda tangan, dan dokumen sekolah. Misalnya membuat surat izin palsu.
- 3. Mencuri dan atau mengambil barang milik orang lain.
- 4. Membawa senjata tajam dan sejenisnya.
- 5. Mengikuti organisasi/aliran yang dilarang oleh pemerintah.
- 6. Merusak sarana/prasarana sekolah.
- 7. Melakukan kegiatan yang mengarah ke perjudian.
- 8. Bermain kartu & sejenisnya selama di sekolah baik secara fisik maupun non fisik.
- 9. Berkelahi/tawuran di dalam & di luar sekolah.
- 10. Membawa peralatan game/memainkan game saat KBM
- 11. Melindungi teman yang bersalah.
- 12. Melompat jendela atau pagar sekolah.
- 13. Tidak mengikuti upacara, senam, peringatan hari besar nasional atau agama kecuali sakit/izin.
- 14. Mencoret-coret tembok, pintu, meja, kursi, atau tempat yang tidak semestinya.
- 15. Petugas piket kelas tidak melaksanakan tugasnya.
- 16. Berpakaian seragam tidak lengkap atributnya atau seragam lain di luar ketentuan sekolah.
- 17. Membeli makanan/berada di kantin saat pelajaran berlangsung kecuali seizin guru yang bersangkutan.
- 18. Memakai gelang, kalung, anting, perhiasan, dan aksesoris lainnya.
- 19. Mengoperasikan telepon selular pada saat pelajaran berlangsung tanpa seizin guru mata pelajaran.



**♂f** ◎ **ഈ** @smktelkommalang

(0341) 712500 | Faks. (0341) 712000



No. Dokumen : MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK Revisi : 00

Tanggal berlaku : 30 Agustus 2022

- 20. Dilarang menggunakan media sosial untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan orang lain.
- 21. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
- 22. Mewarnai rambut baik Peserta Didik putra maupun putri.
- 23. Bertato baik permanen atau tidak permanen.
- 24. Dilarang menggunakan riasan wajah.
- 25. Tidak memenuhi panggilan guru/karyawan sekolah.
- 26. Memakai topi selain topi sekolah pada saat jam sekolah.
- 27. Duduk di atas meja & duduk di atas pagar.
- 28. Melakukan aksi yang sifatnya merugikan secara fisik atau psikis terhadap orang lain.
- Menikah / hamil selama menjalani proses pendidikan di SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG.
- 30. Dalam proses belajar mengajar mata pelajaran adaptif/normatif/ non IT Peserta Didik dilarang keras untuk menyalakan / mengoperasionalkan laptop kecuali atas izin dari guru yang bersangkutan.
- 31. Peserta Didik keluar dari lingkungan sekolah selama jam kegiatan belajar mengajar tanpa seizin gur**u** piket.
- 32. Peserta Didik DILARANG keras menggunakan uang SPP untuk keperluan lainnya.
- 33. Peserta Didik **DILARANG** menjadi anggota organisasi politik/organisasi terlarang.
- 34. Peserta Didik **DILARANG** keluar kelas saat Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) berlangsung tanpa seizin guru pengajar, misal ke kantin/kopsis, dsb.
- 35. Peserta Didik **DILARANG** beraktivitas di luar kelas yang mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).



No. Dokumen : MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

BUKU KOMITMEN PESERTA DIDIK Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### Pasal 19

#### Pembinaan Peserta Didik

- 1. Setiap ada pelanggaran yang dilakukan Peserta Didik, akan diadakan **pembinaan** secara bertahap sesuai dengan kuantitas dan kualitas tingkat pelanggaran, yang dilakukan oleh:
  - a. Guru yang bersangkutan dengan pelanggaran Peserta Didik.
  - b. Wali kelas
  - c. Kesiswaan dan BK.
- 2. Hasil pembinaan disepakati bersama antara Peserta Didik dengan guru yang bersangkutan atau tim Kesiswaan, baru kemudian dicatat sebagai data pelanggaran.
- 3. Hasil pembinaan akan dijadikan bahan pertimbangan penilaian non akademis untuk kenaikan kelas / kelulusan.
- 4. Partisipasi orang tua/wali kelas:
  - a. Setiap terjadi pelanggaran dengan katagori tertentu akan diadakan pembinaan dengan mengundang orang tua.
  - b. Orang tua/wali kelas dihimbau secara sadar dan aktif ikut membantu menegakkan tata tertib sekolah.

#### **BAB IX**

#### PEMBIASAAN KARAKTER PESERTA DIDIK

#### Pasal 20

#### Etika Datang ke Sekolah

- 1. Bagi Peserta didik yang membawa kendaraan roda 2 wajib mematikan mesin dan turun dari kendaraan serta membawa kendaraan menuju lahan parkir yang telah disediaka
- 2. Peserta didik diharuskan melepaskan jaket dan segala aksesoris selain seragam dan atribut sekolah.
- 3. Peserta didik diharuskan membiasakan diri menerapkan **5S** (**Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun**) di lingkungan sekolah.
- 4. Bersikap sopan terhadap guru, karyawan, orang tua/wali, sesama Peserta Didik serta masyarakat sekitar.
- 5. Bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban sekolah.
- 6. Bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekolah.
- 7. Menjaga nama baik almamater sekolah.
- 8. Memiliki kartu pelajar untuk digunakan sebagaimana mestinya
- 9. Memakai name tag selama di area sekolah.
- Saat memasuki wilayah sekolah wajib menyapa dan memberikan salam kepada Bapak/Ibu Guru atau Petugas.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### Pasal 21

## Etika Komunikasi dengan Guru/Karyawan/CS/Satpam Secara Langsung

- 1. Peserta didik wajib menggunakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).
- 2. Peserta didik dalam berkomunikasi menggunakan kata 'Saya' untuk menunjukkan diri kepada seluruh warga sekolah.
- 3. Peserta didik diharapkan ketika berkomunikasi dengan seluruh warga sekolah untuk menatap wajah lawan bicara.
- 4. Peserta didik diharuskan membiasakan diri menggunakan 4 kata penting dalam etika komunikasi kepada seluruh warga sekolah, yaitu 'Permisi', 'Tolong', 'Maaf', dan 'Terima kasih'.

#### Pasal 22

#### Etika Masuk Ke Ruang Guru/Unit/Satpam

- 1. Peserta didik wajib mengetuk pintu dan mengucapkan salam (Assalammualaikum, selamat pagi, dan sebagainya).
- 2. Peserta didik wajib menggunakan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun).
- 3. Peserta didik menyampaikan maksud dan tujuan masuk ke ruang guru/karyawan/cs/satpam.
- 4. Peserta didik diharuskan membiasakan diri menggunakan 4 kata penting dalam etika komunikasi kepada seluruh warga sekolah, yaitu 'Permisi', 'Tolong', 'Maaf', dan 'Terima kasih'.

#### Pasal 23

#### Etika Izin Keluar dan Masuk Sekolah

- 1. Peserta didik diharuskan meminta ijin ke guru kelas/guru piket/guru wali kelas/warga sekolah yang sedang bertugas ketika masuk atau keluar dari ruangan/sekolah.
- 2. Peserta didik menyampaikan maksud dan tujuan masuk/keluar ke ruangan/sekolah.
- 3. Peserta didik harus dapat menunjukkan surat ijin masuk/keluar yang diperoleh dari guru piket.

#### Pasal 24

#### Pembiasaan Mengikuti Kegiatan Sekolah

- 1. Merapikan Alas kaki pada saat ada kegiatan di Aula dan Masjid.
- 2. Merapikan kendaraan di area parkir sesuai jenis kendaraanya.
- 3. Pada saat selesai KBM kondisi kelas rapi dan bersih serta mematikan perangkat elektronik.
- 4. Mengembalikan alat makan sesuai dengan tempatnya untuk daerah kantin.
- 5. Menggunakan Bahasa Indonesia dengan baik dan benar.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### **BABX** PENGGUNAAN FASILITAS SEKOLAH

### Pasal 25 Prosedur Penggunaan Fasilitas Sekolah

- 1. Penggunaan fasilitas sekolah harus mendapat izin terlebih dulu dari sekolah melalui:
- Mengajukan pengisian di aplikasi siakad pada menu peminjaman.
- Menginputkan nama pembina kegiatan. b.
- Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. c.
- Penanggung jawab Bidang Sarana dan Prasarana masing-masing. d.
- Selesai menggunakan fasilitas sekolah WAJIB merapikan kembali sesuai kondisi semula.
- Merawat peralatan dan menjaha kebersihan selama menggunakan fasilitas sekolah. f.

#### **BAB XI**

#### SISWA MEMBAWA KENDARAAN BERMOTOR KE SEKOLAH

#### Pasal 26

#### Prosedur Siswa Membawa Kendaraan Bermotor ke Sekolah

- Peserta Didik yang membawa kendaraan bermotor WAJIB: 1.
- Peserta didik berasal dari area Malang raya dan tidak tinggal di kost. a.
- Kendaraan bermotor siswa yang dibawa ke sekolah wajib memiliki stiker khusus dari sekolah. b.
- Mendapatkan izin orang tua dengan cara mengumpulkan surat pernyataan izin membawa kendaraan bermotor ke sekolah diserahkan kepada tim tata tertib.
- d. Melengkapi surat-surat kendaraan bermotor yang sah dan mempunyai SIM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Saat mengendarai sepeda motor harus memakai helm.
- Saat berada di sekolah, kaca helm harus dibuka serta keluar masuk sepeda motor harus f. dituntun sampai tempat parkir mulai dari pintu gerbang.
- Memarkir kendaraan dengan rapi di tempat yang telah disediakan dan dikunci stang/setir. g.
- Kendaraan harus berada dalam kondisi standar/tidak dalam kondisi modifikasi seperti knalpot, h. spion, stank, tanpa plat nomor kendaraan dll.
- Sepeda tidak standart dilarang masuk area sekolah.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

### **BAB XII**

#### **LAIN-LAIN**

Tim Kedisiplinan Sekolah adalah Tim yang dibentuk berdasarkan keputusan kepala sekolah yang memiliki hak dan wewenang untuk menegakkan kedisiplinan dan memberikan komitmen terhadap pelanggaran sesuai dengan ketentuan Komitmen yang berlaku bagi Peserta Didik SMK TELKOM SANDHY PUTRA MALANG.

Susunan komite kedisiplinan terdiri dari :

a) Pelindung : Kepala Sekolah

: Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Karakter b)Ketua

c).Anggota

1). Seluruh Wakil Kepala Sekolah 2). Guru Bimbingan dan Konseling

3). Seluruh Guru

#### **BAB XIII**

#### **PENUTUP**

- 1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam ketentuan ini akan diatur kemudian melalui aturan khusus.
- 2) Masukan-masukan yang diberikan setelah diterbitkannya Buku Komitmen Peserta Didik ini akan dijadikan pertimbangan pada revisi Buku Komitmen Peserta Didik untuk tahun berikutnya.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** Revisi Tanggal berlaku PESERTA DIDIK

30 Agustus 2022

# Lampiran

#### BENTUK DAN KONSEKUENSI PELANGGARAN KOMITMEN PESERTA DIDIK

#### A. KOMPONEN KELAKUAN DAN KEDISIPLINAN

No	Bentuk Pelanggaran	Konsekuensi	Bobot
PELA	ANGGARAN BERAT	1	1
1.	Pengedar dan pemakai narkoba/sabu-sabu dan sejenisnya.	Dikembalikan kepada orang tua.	500
2.	Pesta minuman keras yang memabukkan atau membawa minuman keras di sekolah.	Dikembalikan kepada orang tua.	500
3.	Melakukan tindakan asusila (hubungan badan), terlibat dalam hal-hal yang terkait pornografi dalam bentuk apapun, baik di sekolah maupun di luar sekolah.	Dikembalikan kepada orang tua.	500
4.	Pada saat berstatus sebagai Peserta Didik, melakukan pernikahan.	Dikembalikan kepada orang tua	500
5.	Pada saat berstatus sebagai Peserta Didik, hamil / menghamili.	Dikembalikan kepada orang tua	500
6.	Mengikuti kegiatan organisasi yang dikategorikan terlarang oleh pemerintah.	Dikembalikan kepada orang tua	500
7.	Melawan Kepala Sekolah/Wakil Kepala Sekolah/Guru/Karyawan secara fisik yang dapat membahayakan jiwa.	Dikembalikan kepada orang tua	500
8.	Melakukan perkelahian dengan teman satu sekolah atau sekolah lain.	Dikembalikan kepada orang tua.	250
9.	Melakukan tindakan kriminalitas yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri.	Dikembalikan kepada orang tua	500
10	Melakukan perjudian dalam bentuk apapun di sekolah maupun di luar sekolah.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	300
11.	Melakukan pencurian harta benda milik sekolah/warga sekolah/milik lembaga	Dikembalikan kepada orang tua / wali kelas Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	250
12.	Tidak masuk tanpa keterangann 7 hari berturut-turut dalam kegiatan Prakerin	Ditarik dari Prakerin / Prakerin di sekolah. Pemanggilan Orang Tua	250
13.	Membawa, menyimpan, mengakses dan menyebarkan buku, majalah, gambar, DVD, VCD porno, situs dan sejenisnya di HP, Lapotop, Flash disk, Hard Disk, dan media lainnya	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	250
14.	Peserta Didik berpacaran melebihi kewajaran (berciuman, dsb)	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BKserta Pemanggilan orang tua.	250
15.	Menghisap rokok atau vape di sekolah atau lingkungan sekolah	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	250
16.	Melakukan penipuan, pemalsuan (tanda tangan, dokumen, dsb) di sekolah yang berkaitan dengan KBM maupun berkaitan dengan warga sekolah dan lembaga.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	200
17.	Membawa senjata tajam atau sejenisnya yang tidak ada relevansinya dengan kegiatan belajar mengajar.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	200







No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

18.	Mengunggah konten foto/ gambar, video, audio, dan tulisan pada media sosial yang mengandung unsur pornografi, pornoaksi, dan SARA.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	200
-----	---	-------------------------------------	-----

No	Bentuk Pelanggaran	Konsekuensi	Bobot
PELA	ANGGARAN SEDANG		
19.	Merusak sarana prasarana sekolah yang sangat merugikan sekolah.	Pembinaan oleh tim     Kesiswaan dan BK serta     mengganti sarana dan prasarana     yang rusak	150
20.	Membawa rokok atau vape di sekolah atau di lingkungan sekolah.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	125
21.	Memakai uang sekolah (SPP)/tabungan kelas atau uang sesama teman untuk kepentingan sendiri.	Pembinaan dan dikoordinasikan dengan orang tua	100
22.	Melakukan corat-coret bangku/dinding/pakaian atribut dan sarana sekolah sehingga mengganggu fungsinya.	Pembinaan dan/ atau membersihkan hasil corat- coret bangku/dinding/pakai-an atribut dan sarana sekolah	75
23.	Melompat pagar sekolah, jendela untuk mengikut / meninggalkan KBM di sekolah.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	75

No	Bentuk Pelanggaran	Konsekuensi	Bobot
PELAN	NGGARAN RINGAN		
24.	Tidak jujur,bekerja sama dalam pelaksanaan Penilaian Harian dan Penilaian Akhir Semester	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	50
25.	Menghilangkan kartu identitas	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan menganti	50
26.	Membuat suasana TIDAK TERTIB pada saat kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler di sekolah.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	25
27.	Mengoperasikan HP atau audio elektronik atau laptop dalam proses kegiatan doa/agama/ belajar mengajar mata pelajaran adaptif / normatif /non-IT.	Pembinaan oleh guru yang bersangkutan dan tim Kesiswaan.	25
28.	Membawa peralatan <i>game</i> /memainkan <i>game</i> saat KBM	Penyitaan HP atau audio elektronik atau laptop ditahan oleh guru ybs / Kesiswaan.	25
29.	Berbicara kotor/kurang sopan dan hal-hal yang melanggar norma yang disepakati sekolah.	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	25
30.	Memakai baju/ pakaian dengan atribut teman / orang lain	Pembinaan oleh tim Kesiswaan dan BK	25
31.	Tidak membawa kartu identitas	Pembinaan oleh tim Kesiswaan.	15



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi

30 Agustus 2022 Tanggal berlaku

#### **B. KOMPONEN KERAJINAN**

No.	Bentuk Pelanggaran	Bobot							
1.	Meninggalkan jam pelajaran tanpa izin.	25							
2.	Tidak mengembalikan buku pinjaman perpustakaan, alat olahraga, dan milik sekolah.	20							
5.	Tidak masuk tanpa keterangan (berturut-turut atau tidak) a. 1 - 3 hari b. 4 - 6 hari c. 7 hari - lebih	25 per hari (1-3 hari) 50 per hari (4-6 hari) 75 per hari (7 hari lebih)							
6.	Terlambat masuk sekolah, 15 Terlambat 3 x Pembinaan Kesiswaan								
7.	Tidak mengikuti upacara/senam.	15							
8.	Membuang sampah tidak pada tempatnya.	5							
9.	Berada di kantin/di luar kelas waktu pelajaran.	10							
10.	Terlambat masuk 2 kali berturut-turut dalam 1 minggu 25								
11.	Meninggalkan barang di kelas dan kunci kendaraan.								
	a. Pertama kali (Peringatan)	25							
	b. Dua kali (Surat Pernyataan)	50							
	c. Tiga kali dst (Pembinaan oleh tim Kesiswaan)	75							







No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

#### C. KOMPONEN KERAPIAN

No.	Bentuk Pelanggaran	Bobot
1.	Tidak memakai seragam sekolah lengkap atribut sesuai ketentuan	10
	(Memakai seragam sekolah dengan model, atribut dan	
	kelengkapan yang kurang/tidak sesuai dengan aturan sekolah).	
2.	Berpakaian ketat atau tidak sesuai ketentuan.	
		10
3.	Peserta Didik putri bermake-up, memakai perhiasan atau	
	asesoris dan rambut di cat	15
	Rok diatas lutut (putri) dan celana di ketatkan (putra).	
4.	Rambut panjang (pria) atau rambut di cat warna.)	25
		(pemotongan di tempat)
9.	Tidak memakai sabuk, kaos kaki atau memakai sandal/sepatu	
	sandal di sekolah.	10



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

001

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### AKUMULASI PERHITUNGAN POIN PESERTA DIDIK

No.	Bentuk Pelanggaran	Bobot	Komitmen
1.	Akumulasi Grade I	5 – 100	Pembinaan dan Peringatan lisan dan dicatat di buku pelanggaran, Membersihkan Lingkungan Sekolah
2.	Akumulasi Grade II	105 - 300	Peringatan tertulis dan membuat surat pernyataan yang ditandatangani, Wali kelas, BK, Waka Kesiswaan. (Surat Peringatan 1)
4.	Akumulasi Grade III	305 - 495	Pemanggilan orang tua (Surat Peringatan 2)
6.	Akumulasi Grade IV	500	Dikembalikan ke orang tua (Surat Peringatan 3)
7.	Khusus yang datang terlambat jam pertama tetap berlaku poin	5 – 15 menit. 15 – 30 menit. 30 – 45 menit	Membersihkan halaman sekolah dan boleh masuk setelah mendapat izin piket pada jam pertama.  Membersihkan kamar mandi dan boleh masuk setelah mendapat izin piket pada jam kedua (jam pertama dihitung alpa 1 jam)
8.	Bagi yang terlambat 2 x dan seterusnya akan mendapatkan hukuman tambahan		<ul> <li>a. 2x terlambat harus membersihkan kamar mandi, mengaji.</li> <li>b. 3x Datang jam 5 selama 2 minggu.</li> <li>c. 4-5x Datang jam 5 selama 2 minggu dan harus membersihkan lingkungan sekolah, mengaji.</li> <li>d. 6x dst Datang jam 5 selama 1 bulan dan membersihkan lingkungan sekolah, mengaji.</li> </ul>







No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK


**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

#### KRITERIA PENILAIAN NON AKADEMIS (SIKAP)

No.	Aspek yang di nilai	Nilai	Bobot Pelanggaran
1.	Kelakuan	A (sangat baik)	0
		B (baik)	5 – 100
		C (cukup)	105 – 300
		D (kurang)	305 - 400
		E (Sangat Kurang)	405 - 500
2.	Kerajinan	A (sangat baik)	0
		B (baik)	5 - 100
		C (cukup)	105 - 300
		D (kurang)	305 - 400
		E (Sangat Kurang)	405 - 500
3.	Kerapian	A (sangat baik)	0
		B (baik)	5 - 100
		C (cukup)	105 - 300
		D (kurang)	305 - 400
		E (Sangat Kurang)	405 - 500







No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

## PENILAIAN KOMPONEN NON AKADEMIS (SIKAP)

- 1. Penilaian non akademis bersifat ajakan, pembinaan dari terbentuknya pribadi yang sehat, mantap dan bertanggung jawab.
- 2. Tim penilai komponen non akademis terdiri dari :
  - a. Manajemen Sekolah
  - b. Wali kelas
  - c. Guru BK
  - d. Guru yang sesuai dengan Mata Pelajaran.
  - e. Pembina kegiatan.
- 3. Hasil penilaian komponen nonakademis akan dijadikan bahan pertimbangan untuk menentukan keberhasilan Peserta Didik dalam:
  - a. Kenaikan kelas.
  - b. Ketamatan belajar.
  - c. Informasi pekerjaan/industri.

#### **PERHATIAN:**

- 1. Mengingat tingginya angka pencurian kendaraan bermotor di Kota Malang, bagi Peserta Didik yang bertempat tinggal dengan radius 5 kilometer dari sekolah tidak membawa kendaraan bermotor, disarankan memakai sepeda kayuh.
- 2. Peserta Didik yang membawa sepeda motor harus:
  - a. Sepeda motor harus dilengkapi perlengkapan yang standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dan sepeda motor dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)
- 3. Bagi Peserta Didik dari luar kota (di Malang indekos) bila pindah kost harap melaporkan ke wali kelas / Guru BK angkatan dengan menginformasikan alamat yang baru.



No. Dokumen MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku

30 Agustus 2022

#### PERNYATAAN ORANG TUA / WALI MURID

Yang ber	tanda	a tangan di baw	ah ini :								
1. <b>N</b> a	ma		<b>:</b>								
2. Ala	mat		:								
3. Pe	ekerj	aan	:								
4. No	mor	Нр	:								
Selaku O	rang	Tua / Wali dar	i								
1. Na	ma (	Sesuai Ijazah):									
2. Ala	mat		:								
3. Ke	las		:								
4. Bi	idang	g Keahlian	: RPL / TKJ								
5. Se	kola	ıh	: SMK Telkom Sandhy	Putra Malang							
N	<b>Jeny</b>	yatakan :									
1. To	elah	membaca deng	an saksama seluruh atura	ın yang tertuang dalam buku harian Peserta							
D:	idik	ini.									
2. Bo	ersec	lia ikut aktif m	embimbing dan mengawa	asi Peserta Didik tersebut di atas untuk							
m	enaa	ti dan mematul	ni peraturan yang berlaku	bagi Peserta Didik SMK Telkom Sandhy							
Pı	ıtra l	Malang selama	masa studi.								
3. Bo	ersec	lia dan sanggu <sub>l</sub>	hadir di sekolah pada sa	nat penerimaan rapor dan saat-saat lain yang							
di	dibutuhkan terutama terkait dengan kepentingan Peserta Didik tersebut diatas dengan										
se	kola	h.									
4. Ti	dak	berkeberatan P	eserta Didik tersebut me	nerima pembinaan dan atau komitmen yang							
			masuk berupa :								
	a.	Tidak diperke	nankan mengikuti pelaja	ran selama jangka waktu tertentu.							
	b.	Orang tua dip	anggil untuk hadir di sek	olah.							
	c.	Dikembalikar	kepada saya selaku orar	ng tua / wali * nya.							
Demikiar	per	nyataan ini dib	ıat dengan penuh kesada	ran demi rasa tanggung jawab saya selaku							
orang tua	/ wa	ıli kelas.	-								
C				Malang,							
Waka Ke	sisw	aan	Peserta Didik	Yang membuat pernyataan							
and He	J-10 TT		2 Coolina Diam	- and memoral pernjulan							

Orang tua/wali kelas



No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

Revisi

001

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

30 Agustus 2022 Tanggal berlaku

Tanda tangan Orang tua										
Progress										
Komitmen										
Bentuk Pelanggaran										
Tgl										
No										

CATATAN PELANGGARAN PERATURAN SEKOLAH KATEGORI



No. Dokumen

MOKLET-SIS-DOK-

002-BUKU KOMITMEN PESERTA

DIDIK

**BUKU KOMITMEN** PESERTA DIDIK

Revisi Tanggal berlaku 001 30 Agustus 2022

Catatan: